



## Epistemologi Ekonomi Islam: Integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

Arofiani Mutmainah<sup>1\*</sup>, Dina Cheetah Khairiyah<sup>2</sup>, Habibah Ramadhani Nasution<sup>3</sup>,  
Ahmad Wahyudi Zein<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> UIN-SU Medan, Indonesia

Email : [arofianimutmainah@gmail.com](mailto:arofianimutmainah@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [dinakhairi3@gmail.com](mailto:dinakhairi3@gmail.com)<sup>2</sup>, [habibahramadhani05@gmail.com](mailto:habibahramadhani05@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract,** *This study aims to explore how the integration of the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas becomes the main foundation in building a sharia economic framework that is relevant to modern challenges. The Qur'an, as the main source of Islamic law, provides holistic and transformative guidelines, while the Sunnah serves as an explanation and reinforcement of the principles contained in the Qur'an. On the other hand, Ijma' and Qiyas play a crucial role in formulating new laws that are not explicitly mentioned in the sacred texts, thus enabling the application of sharia in the context of contemporary economic problems that continue to develop. This study uses a literature study approach to analyze various theoretical and empirical perspectives related to the application of the four sources of law in sharia economics. The research findings show that the integration of the four sources of Islamic law not only forms a strong normative basis but also provides an understanding in responding to the needs of modern society. In this way, sharia economics can accommodate the principles of justice, poverty, and inclusiveness, which are the essence of building an economic system oriented towards collective welfare. In addition, this study critiques the challenges in implementing sharia principles, especially in the process of interpretation and adaptation to global dynamics. The limitations of conventional methodologies in integrating legal sources often become obstacles in creating solutions that are appropriate to local and global contexts. Therefore, this study suggests the need for a multidisciplinary approach involving collaboration between scholars, economists, and policy makers to ensure that sharia economics can develop consistently and relevantly to the needs of the times. These findings not only enrich academic discourse but also provide practical contributions in efforts to build a more just, sustainable, and Islamic-value-based economic order.*

**Keywords:** *Sharia Economics, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Islamic Epistemology*

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas menjadi fondasi utama dalam membangun kerangka ekonomi syariah yang relevan dengan tantangan modern. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam yang utama, menyediakan pedoman yang holistik dan transformatif, sementara Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan penguat prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, Ijma' dan Qiyas memainkan peran krusial dalam merumuskan hukum-hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks suci, sehingga memungkinkan penerapan syariah dalam konteks permasalahan ekonomi kontemporer yang terus berkembang. Dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini disusun untuk menganalisis berbagai perspektif teoretis dan empiris berkaitan penerapan keempat sumber hukum tersebut dalam ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi keempat sumber hukum Islam tidak hanya membentuk dasar normatif yang kuat tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat modern. Dengan cara ini, ekonomi syariah dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas, yang menjadi esensi dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Selain itu, penelitian ini mengkritisi tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam proses interpretasi dan adaptasi terhadap dinamika global. Keterbatasan metodologi konvensional dalam mengintegrasikan sumber hukum ini sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan solusi yang sesuai dengan konteks lokal maupun global. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan multidisipliner yang melibatkan kolaborasi antara ulama, ekonom, dan pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa ekonomi syariah dapat berkembang secara konsisten dan relevan dengan kebutuhan zaman. Temuan ini tidak hanya memperkaya wacana akademik tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam upaya membangun tatanan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Islam.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Epistemologi Islam

## 1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai sebuah bangunan, karena untuk membangun sebuah bangunan diperlukan landasan, tiang, dan atap, serta pekerja yang berkomitmen untuk membangun semua aspek yang terkait. Selain itu, sistem ekonomi Islam tidak dapat lepas dari unsur manusia secara keseluruhan. Selain itu, kerangka dan landasan ekonomi Islam juga harus kuat. (Miharja, 2018) Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, telah mengalami transformasi yang signifikan. Peningkatan ekonomi Islam yang cepat ini tidak disebabkan oleh upaya para ulama, akademisi, dan praktisi untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi modern. Epistemologi adalah fondasi yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Islam. (Nurhidayat, 2020)

Sebaliknya, dalam teologi Timur Abad Pertengahan, penafsiran ontologis dan epistemologis pengetahuan deduktif menyatakan bahwa pengetahuan yang sempurna dapat ditemukan melalui pikiran aktif. Para filsuf berpendapat bahwa pengetahuan ilahi ini juga dapat dicapai oleh manusia, tetapi pengetahuan mereka tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu, pekerjaan filsafat adalah mencari "jalan tengah" yang dapat menghubungkan konsep dengan materi. Dalam kognisi, tujuan aktivitas manusia adalah untuk menyelaraskan suatu hal tertentu dengan suatu konsep umum yang selalu diketahui orang. Itu adalah sifat manusia. Masalah kompetensi pengetahuan diajukan selama kegiatan ini. Artinya, "jalan tengah" adalah proses verifikasi kompetensi dan kebenaran pengetahuan. Sebuah landasan pengetahuan yang kuat, tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dapat diandalkan terdiri dari kesimpulan yang dibuat dari penelitian. Pengetahuan ini didasarkan pada rasionalitas, dicicipi melalui logika, dan menjadi prinsip umum dari disiplin ilmu tertentu. Penemuan baru, peningkatan pengetahuan, penalaran induktif, dan perubahan konsep lama adalah semua hasil dari pekerjaan ilmuwan. Konsep ilmiah umumnya dianggap sebagai suatu sistem tertutup di mana informasi baru dapat dimasukkan. (Inayati & Mulyawisdawati, 2024)

Epistemologi dalam konteks Islam mengacu pada studi tentang asal-usul, sifat, dan batasan pengetahuan. Dalam konteks ekonomi Islam, epistemologi membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan dari apa yang benar dan salah, baik dan buruk dalam aktivitas ekonomi. Epistemologi ekonomi Islam sangat penting karena menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas adalah empat sumber utama dalam Islam yang menjadi rujukan utama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan, termasuk dalam bidang

ekonomi. Keempat sumber ini memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk epistemologi ekonomi Islam:

- **Al-Qur'an** sebagai kitab suci agama Islam termasuk banyak ayat yang berkaitan dengan ekonomi. Ayat-ayat ini memberikan prinsip-prinsip dasar tentang kepemilikan, transaksi, keadilan, dan kesejahteraan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai konsep ekonomi Islam seperti zakat, infak, mudharabah, dan sebagainya.
- **Sunnah** atau hadis Nabi Muhammad SAW merupakan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi yang menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Sunnah memberikan penjelasan lebih rinci tentang penerapan nilai-nilai ekonomi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis ekonomi memberikan contoh-contoh spesifik tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan aktivitas ekonomi.
- **Ijma'** adalah setuju dengan para ulama mengenai suatu aturan moral agama. Ijma' memiliki peran penting dalam menetapkan aturan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ekonomi, ijma' digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam praktik ekonomi saat ini.
- **Qiyas** adalah suatu metode dalam menetapkan hukum dengan membandingkan kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Qiyas digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan ekonomi yang belum ada aturan eksplisitnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Penelitian ini memiliki implikasi yang luas bagi pengembangan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat umum dalam membangun ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Selain itu, penelitian ini mungkin juga kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi secara umum dengan menawarkan perspektif baru dalam memahami fenomena ekonomi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep epistemologi ekonomi Islam, serta bagaimana integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dapat diterapkan dalam pembangunan ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang teori-teori, prinsip-prinsip, dan praktik dalam konteks ekonomi Islam, dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan sebagai sumber data.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber Primer:

- Al-Qur'an dan terjemahannya dengan berbagai tafsir
- Hadis sahih (Bukhari, Muslim, dan lainnya)
- Karya ulama klasik (Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dll), membahas ekonomi Islam

Sumber Sekunder:

- Jurnal ilmiah yang relevan (misalnya, jurnal ekonomi Islam, studi Islam, dan studi Al-Qur'an)
- Buku teks dan monograf tentang ekonomi Islam dan epistemologi Islam
- Artikel ilmiah dalam konferensi atau prosiding
- Laporan penelitian yang relevan

Pencarian Literatur:

- Database: Google Scholar, JSTOR, Islamic Studies Online, dan database perpustakaan universitas.
- Kata Kunci: Menggunakan kombinasi kata kunci seperti "epistemologi ekonomi Islam", "Al-Qur'an", "Sunnah", "Ijma", "Qiyas", "ekonomi syariah", "pembangunan ekonomi", dan sebagainya.
- Metode Salju: Melacak referensi dari literatur yang telah ditemukan untuk menemukan sumber-sumber tambahan.

Metode studi literatur dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji teori-teori yang ada serta mengintegrasikan pemahaman dari berbagai sumber literatur mengenai epistemologi ekonomi Islam. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dapat diterapkan dalam membangun ekonomi syariah yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Epistemologi Sebagai Fundamental Ekonomi Islam**

Baik secara langsung maupun tidak langsung, epistemologi atau teori pengetahuan telah menjadi salah satu diskusi utama para filosof sejak era klasik. Di masa lalu, Sokrates dengan tegas menentang pendapat para sofis tentang kebenaran pengetahuan, menurut para sejarawan filsafat. (Adolph, 2016)

Epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani "*episteme*", yang berarti "ilmu pengetahuan" atau "ilmu pengetahuan", dan "logos", yang berarti "ilmu." Cabang filsafat membahas bagaimana, apa, dan jenis pengetahuan. Logos umumnya menunjukkan adanya pengetahuan sistematis. Epistemologi, di sisi lain, dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematis tentang pengetahuan. Oleh karena itu, epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari validitas, asal-usul, struktur, dan metode pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang konsen dengan hakekat (*nature*) dan lingkup pengetahuan, pra-anggapan, dasar-dasar, dan rehabilitas umum untuk mengklaim sesuatu sebagai pengetahuan. (Banking et al., n.d.)

Menurut Hafas Furqani, epistemologi Islam berakar pada "dunia Islam" yang ditemukan melalui iman dan wahyu. Tidak sama dengan epistemologi Barat, yang didasarkan pada materialisme dan rasionalisme. Kemudian beliau menambahkan bahwa tahun 1970an adalah era perkembangan epistemologi Islam, ketika ilmu pengetahuan diislamkan, sedangkan epistemologi Barat berkembang pada zaman Pencerahan. Dalam epistemologi ekonomi Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah dianggap sebagai sumber utama ilmu ekonomi Islam. Dianggap penting untuk melakukan studi kritis untuk memahami sumber ilmu ekonomi Islam tanpa menyimpang dari ajaran Islam. Ini akan membantu menggerakkan perkembangan teori ekonomi Islam. Selain itu, mempelajari berbagai pendekatan ilmiah lainnya karena masih ada kemungkinan untuk mencapai kesimpulan yang sama antara fakta dan doktrin. (Alam, 2016)

Epistemologi Islam mengambil titik tolak dari Islam sebagai subjek untuk membicarakan filsafat pengetahuan. Berpusat pada Allah, yang berarti bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan dan kebenaran, dan berpusat pada manusia, yang berarti bahwa manusia adalah pencari kebenaran. Ini menggambarkan manusia sebagai subjek yang mencari kebenaran. Sebagai khalifah Allah, manusia berusaha mendapatkan pengetahuan dan memahaminya. (Arwani, 2017)

### **Al-Qur'an**

Istilah "*Muttafaq*" mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang prinsip hukum diajarkanyang diajarkan oleh ulama.oleh ulama. Beberapa beberapa sumber hukum dibahas oleh hukumulama, dan Al - Qur'an adalah salah satunya .dibahas oleh para ulama dan Al - Qur'an adalah salah satunya . Al - Qur'an merupakan sumber sumber hukum Islam yang ditujukan kepada Nabi SAW hukum Islam yang ditujukan kepada Nabi SAW lewat malaikat Jibril .

Al - Qur'an bukan sekedar hanya sebuah koleksikumpulan teks - teks keagamaan yang diturunkan kepada Rasulullah SAW , akan tetapi ia merupakan petunjuk hidup manusia yang komprehensif , sangat akurat dengan kondisi zaman sekarang , bahkan mungkin sampai akhir zaman .bersifat keagamaanteks- teks yang dikirimkan kepada RasulullahSAW , melainkan merupakan panduan yang komprehensifkehidupan manusia yang sangat akurat dengan keadaan saat ini , bahkan mungkin hingga akhir zaman .

Siapa pun yang ingin memahami tujuan umum hukum Islam harus terlebih dahulu mengetahui sumber penting hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. Dan kemudian bagaimana memahami dan menjelaskan ayat- ayat yang konsisten dengan hukum Islam. Jalan satu-satunya digunakan digunakan untuk menunjukkan jalan lurus .

Allah berfirman: "Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS Huud: 112)

### **1. Pengertian Al-Qur'an**

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang disampaikan kepada seluruh makhluk melalui bahasa Arab. Firman ini adalah murni perkataan Allah, bukan hasil buatan manusia, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan Malaikat Jibril. Isi Al-Qur'an adalah kebenaran mutlak sehingga menjadi landasan hukum (hujjah). Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah SAW. dan menjadi bukti nyata atas kebenaran risalahnya. Karena itu, Al-Qur'an harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dengan makna yang jelas, menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah utusan Allah. Fungsinya mencakup sebagai penuntun hidup bagi umat manusia, pedoman beragama, dan sarana ibadah ketika membacanya, yang juga menjadi jalan seorang hamba untuk berhubungan dengan Allah SWT. (Ivanka & Ningsih W, 2023)

Secara bahasa, kata Al-Qur'an berasal dari akar kata qara'a, yang berarti "mengumpulkan" atau "menghimpun". Sementara itu, istilah qira'ah bermakna "menyusun huruf-huruf dan kata-kata sehingga membentuk bacaan yang indah". Allah berfirman bahwa Dia akan mengumpulkan Al-Qur'an di dalam hati Nabi Muhammad SAW. dan memerintahkannya untuk mengikuti bacaan tersebut setelah disampaikan.Hal ini ditegaskan dalam Surat Al-Qiyamah ayat 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkan (di dadamu) dan membacaknya. Apabila Kami telah selesai membacaknya maka ikutilah bacanya itu".

Lafal Al-Qur'an dan maknanya yang berasal dari Allah adalah salah satu keistimewaan Al-Qur'an. Jadi tidak ada yang mungkin diubah, dan Rasulullah hanya menyampaikan dan membacakan apa yang diturunkan. Jadi, tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk mengatakan bahwa semua yang disampaikan Rasulullah adalah palsu.

Al-Qur'an adalah sumber hukum tertinggi dan merupakan standar dasar tertinggi. Tidak ada sumber hukum lain yang boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

قَدْ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), 'Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk.'" (QS. Al-A'raf/7:158)

Sebagai asas pertama agama samawi, Al-Qur'an dapat memenuhi semua kebutuhan manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber solusi untuk setiap masalah dan rujukan untuk setiap aturan.

## 2. Sejarah turunnya Al-Qur'an

Untuk memberi arah kepada manusia, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Qur'an adalah mu'jizat terbesar rasul, perlu dikaji bagaimana Al-Qur'an turun ke tangan Rasul. Berikut adalah penjelasan singkat tentang cara turunnya.

### a. Turunnya Quran sekaligus

Allah berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ  
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ  
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ  
عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil).” (QS. Al-Baqarah/02:185)

Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada Lailatul Qadar.” (QS. Al-Qadr/97:1)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami (mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi (Lailatul Qadar). Sesungguhnya Kamilah pemberi peringatan.” (QS. Ad-Dukhan/44:3) Ketiga ayat di atas tidak bertentangan, karena malam yang diberkahi adalah malam lailatul qadar dalam bulan Ramadhan. Turunnya Al-Qur’an ke baitull 'izzah sekaligus di langit agar para malaikat menghormatinya.

### b. Turunnya Quran Secara Bertahap

Quran turun secara bertahap selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah (Makkiyah), dan 10 tahun di Madinah, yang merupakan pendapat yang paling kuat. Keistimewaan lain Al-Qur'an adalah diturunkan secara teratur dan berurutan. Artinya, melalui metode periwayatan yang menghasilkan pemahaman dan keyakinan akan kebenaran kisahnya.

## A. As-Sunnah (Hadist)

As-Sunnah, atau hadits, adalah sumber kepercayaan Islam kedua setelah Al-Qur'an, merupakan hal yang krusial untuk studi Islam. Tidak ada keraguan bahwa dia ada dan penting. Namun, para ahli memperdebatkan kebenaran hadits yang tersebar dikalangan kaum muslimin berhubung pembukuan hadits baru dilakukan ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah.

Para ulama, khususnya selama era klasik Islam (650–1250 M), berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelidikan dan penilaian menyeluruh terhadap hadits sehingga mereka dapat menentukan mana yang benar-benar berasal dari Nabi. Hal ini dikarenakan banyak bermunculan hadist-hadist palsu berhubung lamanya rentang waktu pembukuan Al-Qur'an. Untuk itu, para ulama menetapkan standar, aturan, acuan, dan referensi untuk menilai hadits tersebut. Ketentuan dan prinsip-prinsip ini kemudian disebut dengan ilmu hadist.

### 1. Pengertian Sunnah (Hadits)

Sunnah dalam konteks agama Islam merujuk pada segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dalam istilah syariat, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrir (penetapan), sifat tubuh, dan akhlak yang dimaksudkan sebagai tasyri' (pensyari'atan) bagi umat Islam. Artinya, sunnah mencakup segala hal yang dilakukan, dikatakan, atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam.

### 2. Macam-macam Sunnah

Menurut pemahaman ahli ushul yang disebutkan di atas, Sunnah terbagi menjadi tiga jenis:

- a. Sunnah qauliyah (perkataan nabi), yaitu sunnah yang berupa ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. yang mengandung ajaran, petunjuk, atau hukum. yaitu sunnah yang berupa ucapan atau perkataan Nabi Muhammad ﷺ yang mengandung ajaran, petunjuk, atau hukum. Contohnya, Nabi pernah bersabda: "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat" (HR. Bukhari dan Muslim).
- b. Sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berupa tindakan atau perbuatan Nabi Muhammad ﷺ yang menjadi teladan bagi umatnya. Contohnya, Tata cara shalat yang dipraktikkan oleh nabi secara langsung.

- c. Sunnah taqririyah, yaitu sunnah yang berupa persetujuan Nabi terhadap ucapan atau perbuatan sahabat, baik dengan diam atau ekspresi yang menunjukkan penerimaan. Contohnya, Nabi tidak melarang sahabat yang mengerjakan shalat dengan berbagai cara saat perjalanan ke Bani Quraizhah, meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaannya.

### **3. Periwiyatan Sunnah**

Hadis dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jumlah orang yang diriwayatkan:

#### **a. Hadis Mutawatir**

Hadis Mutawatir adalah jenis hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi di setiap tingkat sanad (rantai perawi) yang memenuhi syarat tertentu, sehingga memastikan bahwa hadis tersebut tidak mungkin dipalsukan atau direkayasa. Hadis mutawatir memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu hadis karena jumlah perawinya yang banyak dan tersebar, yang membuatnya sangat kuat dari segi kebenarannya.

#### **b. Hadis Masyhur**

Hadis Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu perawi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak hadis mutawatir. Dengan kata lain, hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah perawi, namun tidak mencapai jumlah yang cukup banyak di setiap tingkat sanadnya sehingga tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai hadis mutawatir. Hadis masyhur berada di antara hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi (hadis ahad) dan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi (hadis mutawatir).

Contoh Hadis Masyhur yaitu: "Dari Umar bin Khattab r.a. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia peroleh atau wanita yang akan dia nikahkan, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrah karenanya." (HR Bukhari Muslim)

#### **c. Hadis Ahad**

Hadis Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau beberapa perawi di setiap tingkat sanad (rantai perawi), namun jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang cukup banyak untuk disebut sebagai hadis mutawatir. Hadis ahad tidak memiliki kepastian yang setinggi hadis mutawatir karena jumlah perawinya lebih sedikit, tetapi tetap dianggap sah dan dapat dijadikan dalil dalam banyak kasus jika memenuhi kriteria keabsahan yang ditetapkan oleh para ahli hadis.

#### **d. Hadist Shahih**

Hadis Shahih adalah hadis yang memenuhi kriteria ketat dalam hal keabsahan sanad (rantai perawi) dan kualitas matan yang menjadikannya dapat sebagai sumber hukum dan ajaran Islam yang sah. Hadis shahih dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi karena perawi-perawinya terbukti jujur, adil, dan memiliki ingatan yang kuat, serta tidak ada cacat baik dalam sanad maupun matannya.

Kriteria hadis shahih adalah sebagai berikut: (1) Sanad yang terhubung. (2) Parawi yang adil dan dapat dipercaya. (3) Sanad yang bebas dari cacat. (4) Matan yang tidak bertentangan atau mengandung kejanggalan. (5) Tidak mengandung penyimpangan atau kontradiksi dalam isi. (6) Hadis yang diriwayatkan perawi yang banyak.

#### **e. Hadis Hasan**

Hadis ini diceritakan oleh perawi yang jujur tetapi pemikirannya atau catatannya lemah, sanadnya bersambung, dan tidak ada illah atau keanehan dalam matannya. Hadis maqbul adalah salah satu contoh hadis hasan. Hadis ini biasanya digunakan sebagai hujjah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, atau terlalu signifikan

#### **f. Hadis Dha'if**

Hadis Dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan yang ketat seperti yang dimiliki oleh hadis shahih dan hasan. Secara sederhana, hadis dha'if adalah hadis yang dianggap lemah karena adanya cacat atau kelemahan pada sanad (rantai perawi) atau matannya (isi hadis). Hadis dha'if tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau ajaran agama kecuali jika ada penguatan dari sumber lain yang lebih kuat.

Oleh karena itu, sunnah disebut sebagai bayani ketika Al-Qur'an dianggap sebagai sumber asli hukum fiqh. Dalam hubungannya dengan Al-Qur'an, sunnah melakukan tugas-tugas berikut sebagai bayani:

- a. Fungsi sunnah yang pertama adalah untuk menegaskan dan menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yang juga dikenal dengan istilah ta'kid (penguat) dan taqrir (persetujuan). Dengan demikian, sunnah berperan sebagai penegasan kembali atas apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:110): "Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat," yang kemudian dikuatkan oleh sabda Nabi: "Islam itu didirikan di atas lima pokok: syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat."

- b. Menjelaskan apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dengan cara berikut: (1) Menjelaskan arti yang belum jelas; (2) Menjelaskan apa yang disebutkan secara garis besar; secara umum; (3) Membatasi apa yang disebutkan secara umum; dan (4) Membaca makna dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
- c. Fungsi sunnah yang kedua adalah untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, sehingga sunnah terlihat menetapkan hukum-hukum tersebut secara independen. Dalam konteks ini, istilah **itsbat** (penetapan) atau **insya** (penciptaan) digunakan untuk menggambarkan peran sunnah dalam menentukan hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

#### **4. Penjelasan Sunnah Terhadap Hukum Dalam Al-Qur'an**

Sunnah Nabi pada dasarnya berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk yang telah disebutkan. Allah SWT menetapkan aturan-aturan dalam Al-Qur'an untuk dilaksanakan, dan itulah tujuan dari pelaksanaannya. Namun, sebelum Nabi memberikan penjelasan, pengamalan hukum-hukum Allah dalam bentuk yang tepat tidak akan terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, penjelasan yang diberikan oleh Nabi bertujuan agar umat yang membaca Al-Qur'an dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan sempurna. Beberapa cara nabi menjelaskan hukum dalam Al-Qur'an:

- a. Nabi menjelaskan ajaran dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada masa itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ibrahim (14:4), di mana Allah memerintahkan Nabi untuk berbicara dalam bahasa umatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar rasul tersebut dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada mereka. Pesan ini sejalan dengan kehendak Allah.
- b. Nabi menjelaskan dengan prosedur dan contoh-contoh yang benar-benar ada di kehidupansekitar pada saat itu. Oleh karena itu, umat manusia mudah menerima dan mengikuti hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.

### **B. Ijma'**

#### **1. Pengertian Ijma'**

Ijma' artinya kebulatan tekad untuk suatu masalah atau perjanjian tentangnya. Istilah ini memiliki dua makna secara etimologis: "Keadaan hati untuk melakukan sesuatu atau membuat keputusan untuk melakukan sesuatu" dan "setuju".

Menurut spesialis ushul, ijma' adalah perjanjian yang dibuat oleh imam mujtahid dari umat Islam setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara' tentang masalah atau peristiwa masa itu. Karena pada masa itu, Al-Qur'an merupakan jawaban untuk semua pertanyaan yang muncul, dan Nabi sendiri adalah tempat para sahabat bertanya. Selain itu, hukum syara' yang dimaksud menunjukkan bahwa persetujuan dibuat hanya tentang hukum amaliyah, bukan tentang aqidah.

- a. Imam Al-Ghazali mengatakan "keyakinan pengikut Muhammad secara khusus tentang suatu urusan agama" merujuk pada umat Islam, dan opini Al-Ghazali ini senada dengan Imam Syafi'i, menganggap ijma sebagai persetujuan umat.
- b. Menurut Al-Amidi, Ijma' adalah persetujuan yang dibuat oleh beberapa Ahlul Halli wal 'Aqd (para ahli yang ahli dalam mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu waktu tentang hukum suatu masalah. Dalam kasus ini, Al-Amidi membatasi ijma' pada mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam atau para ulama yang mengarahkan keyakinan agama mereka.

## **2. Peningkatan pendapat ulama tentang pembatasan ijma'**

Para ahli agama berbeda pendapat mengenai pembatasan ijma'. Ini terjadi karena ada beberapa pembatasan pada definisi ijma' dan hubungannya dengan hadis Nabi yang mengklaim umat sebagai tidak berdosa atau ma'shum.

- a. Kehadiran orang awam tentang ijma Sebagian besar ahli setuju bahwa itu yang mampu memahami sumber hukum fiqh atau ulama adalah yang memiliki hak menetapkan aturan ijma'. sementara orang biasa tidak dapat melakukannya. Sebab itu, suara orang awam tidak diperhitungkan saat membuat ijma'. Jika orang awam menolak atau menerima keputusan ulama mujtahid, maka hukum yang telah ditetapkan tetap ada.
- b. Ijma' setelah periode sahabat Menurut banyak ulama, ijma' memiliki kekuatan hujjah. Ini tidak hanya untuk masa sahabat, tetapi untuk setiap masa jika memenuhi syarat.
- c. Konsensus mayoritas Ulama mujtahid tidak setuju. Ijma' sudah dapat dihasilkan berdasarkan kesepakatan mayoritas mujtahid, tetapi beberapa mujtahid menolaknya, menurut Muhammad Ibn Jarir al-Thabar, Abu Bakar al-Razi, Abu Husein Khayat dari mu'tazilah, dan Ahmad Ibn Hanbal. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa mengikuti opini sebagian besar adalah yang terbaik, walaupun tidak ada larangan untuk menentang pendapat.

Dengan alasan berikut, Pendapat jumhur ulama didukung oleh Al-Amidi:

- a. Hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat harus dilindungi dari kekeliruan adalah dasar

hujjah ijma'. Dalam hadis tersebut, kata "umat" bermakna setiap umat pada satu waktu atau mayoritas umat, atau umat secara keseluruhan.

b. Ada perbedaan pendapat antara mayoritas dan minoritas :

- Persetujuan para ulama Madinah Jika ulama Madinah setuju tentang suatu aturan, tetapi ulama lain berbeda, maka mereka juga berbeda; (1) Sebagian besar ulama berpendapat bahwa penetapan hukum oleh ulama madinah tidak bisa disebut sebagai ijma' karena beberapa dalil yang mengarahkan kebenarannya juga termasuk ulama dari luar madinah. (2) Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa persetujuan ulama Madinah ini merupakan ijma' dan memiliki kekuatan hujjah kepada ulama lain yang menentangnya.
  - Persetujuan Ahlu al-Bait: Menurut syi'ah, ahlu al-bait adalah nasab Nabi Muhammad SAW, dari putrinya Fatimah, dan Ali ibn Thalib. Beberapa ulama syi'ah berpendapat bahwa ijma', atau kesepakatan ahlu al-bait tentang suatu hukum, memiliki kekuatan hukum yang lebih besar daripada pendapat orang lain.
  - Perjanjian antara khulafah ar-Rasyidin Jika khulafah ar-rasyidin setuju dengan suatu hukum, tetapi sahabat lain memiliki pendapat yang berbeda.
- c. Imam Ahmad mengatakan kesepakatan mereka adalah ijma' yang mengikat, tetapi Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa itu bukan ijma', meskipun dapat digunakan sebagai hujjah.
- d. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kesepakatan khulafah ar-rasyidin tidak ijma' dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah berdasarkan ucapan mereka.
- e. Argumentasi kelompok yang menganggap kesepakatan khulafah ar-rasyidin sebagai ijma' yang berisi hujjah berdasarkan perkataan Nabi, "Kami menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sementara Allah menyukai yang tersembunyi." Berdasarkan dalil umum, sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang terpelihara dari dosa dan kesalahan adalah perjanjian yang luas dan tidak terbatas.

### **3. Pendapat Para Ulama Mengenai Persyaratan Ijma'**

Persyaratan ijma telah ditetapkan oleh para ulama:

#### **a. Jumlah peserta ijma'**

Para ahli agama setuju bahwa ijma' dilakukan karena semua ulama mujtahid setuju satu sama lain dan banyak orang setuju dengannya. Namun, mereka berbeda pendapat tentang jumlah terkecil ulama mujtahid yang diperlukan untuk mengimplementasi suatu ijma'.

Sebagian ulama menetapkan ijma' dengan menggunakan dalil akal ('aqli), sementara lainnya mendasarkannya pada dalil naqli (nash). Ulama yang berpegang pada dalil 'aqli berpendapat bahwa ijma' memerlukan partisipasi sejumlah ulama mujtahid dalam jumlah yang mencapai batas mutawatir, sehingga mustahil terjadi persekongkolan untuk berbohong atau melakukan kesalahan. Sebaliknya, ulama yang menggunakan dalil naqli tidak mensyaratkan hal tersebut.

#### **b. Pergeseran waktu**

Semua ulama mujtahid setuju bahwa ijma' berlangsung pada suatu masa tertentu, tetapi mereka tidak setuju tentang masanya. Jumhur ulama, termasuk pengikut Syafi'iah, Abu Hanifah, Asya'ariyah, dan Mu'tazilah, beropini bahwa kekuatan ijma' tidak dipengaruhi oleh habisnya waktu atau wafatnya seluruh ulama yang terlibat dalam ijma'. Mereka berpendapat bahwa ijma' tetap valid bahkan jika ulama setuju tentang hukum syara' pada waktu tertentu.

#### **c. Landasan ijma'**

Dalil yang kokoh berupa nash Al-Qur'an dan sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada perbedaan pendapat tentang apakah sandaran menjadi syarat bagi suatu ijma'. Yang pertama, Mayoritas ulama menyatakan bahwa ijma' harus berlandaskan keyakinan yang mantap, bukan hanya hasil dari taufiq Allah. Yang kedua, beberapa ulama tidak mensyaratkan ijma'. Ijma' bisa terwujud berkat taufiq Allah SWT kepada setiap mujtahid yang mencapai kesepakatan yang mengarahkan mereka pada kebenaran tanpa perlu bergantung pada petunjuk dalil.

#### **4. Fungsi Ijma'**

Fungsi ijma' adalah peranannya terhadap dalil lainnya, baik nash maupun tidak. Menurut para ahli agama ahl al-sunnah, ijma' memiliki otoritas untuk menetapkan hukum secara mandiri. Menurut ulama Syiah, ijma' hanya bertujuan untuk menyatakan adanya pernyataan dari seseorang yang ma'shum. Menurut ulama yang berpendapat bahwa ijma' berfungsi untuk menetapkan hukum berdasarkan taufiq Allah yang diberikan kepada ulama yang menyepakatinya, sehingga tidak memerlukan dasar atau tujuan yang kokoh untuk memberikan kekuatan ijma'. Dalam pandangan ini, peran dan tujuan ijma' adalah independen.

#### **C. Qiyas**

Dunia semakin maju seiring dengan globalisasi dan kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Baik diakui maupun tidak, telah memengaruhi perkembangan hukum dan memunculkan banyak perkara hukum. Sebagian dari masyarakat,

terkhususnya umat muslim selalu terlibat dalam masalah baru yang muncul, terutama berkaitan dengan fungsi hukumnya.

Meskipun masalah baru yang memiliki status hukum yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis tidak akan menimbulkan perdebatan antar-umat Islam. Sebaliknya, masalah baru yang memiliki peran hukum yang tidak jelas dalam kedua sumber hukum tersebut, kerap kali menimbulkan perdebatan. Keadaan ini terus mendorong para ulama saat ini untuk mencari pemecahan masalah dan jawaban yang tepat terhadap bermacam masalah-masalah baru tersebut.

Selain itu, nash Al-Qur'an dan sunnah tidak banyak, sedangkan kebutuhan kehidupan manusia terus meningkat. Karena itu, penggunaan pendekatan seperti qiyas dan yang lainnya sangat penting untuk menemukan dan menentukan kepastian hukum dari berbagai masalah yang tidak memiliki nash yang jelas. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa qiyas berarti qadara, yang artinya mengukur karena qiyas adalah bentuk masdar dari kata qāsa-yaqīsu, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Menurut Amir Syarifuddin dalam Ushul Fiqh, definisi qiyas dapat berbeda-beda, yaitu:

Menurut Amir Syarifuddin dalam \*Ushul Fiqh\*, qiyas dijelaskan dengan mengacu pada berbagai pendapat ulama tentang definisinya. Beliau menguraikan bahwa ulama memiliki definisi yang beragam terkait qiyas, tetapi esensinya tetap sama, yaitu menyamakan hukum suatu masalah baru (far') dengan hukum masalah yang sudah ada (ashl) berdasarkan kesamaan illat. Berikut beberapa pendapat ulama yang diuraikan dalam buku tersebut:

1. Definisi Qiyas menurut Jumhur Ulama, Qiyas didefinisikan sebagai "menyertakan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang telah ada hukumnya karena kesamaan illat hukum antara keduanya." Amir Syarifuddin mengutip pandangan jumhur ulama yang menekankan bahwa kesamaan illat menjadi inti dari penerapan qiyas. Dalam pandangan ini, qiyas hanya sah jika illat yang dijadikan dasar adalah illat yang mu'tabar (diakui dalam syariah).
2. Definisi Qiyas menurut Hanafiyah, Hanafiyah mendefinisikan qiyas dengan lebih teknis: "Penerapan hukum atas sesuatu yang tidak dinashkan, dengan mengaitkannya pada sesuatu yang dinashkan, berdasarkan kesamaan illat antara keduanya." Amir Syarifuddin mencatat bahwa Hanafiyah cenderung memberikan perhatian besar pada illat yang dapat diukur secara rasional dan bersifat nyata.
3. Definisi Qiyas menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, Malikiyah dan Syafi'iyah memberikan definisi yang serupa dengan jumhur, tetapi lebih menekankan pada aspek

syar'i dari illat. Menurut mereka, qiyas adalah proses analogi berdasarkan kesamaan sebab hukum yang digali dari nash atau ijma'. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ulama Syafi'iyah menaruh perhatian khusus pada kehati-hatian dalam menetapkan illat, agar hukum yang dihasilkan tetap selaras dengan maqasid syariah (tujuan syariat).

4. Definisi Qiyas menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Dalam mazhab Hanbali, qiyas juga diterima dengan definisi yang hampir sama dengan jumhur ulama. Namun, Imam Ahmad lebih menekankan pada kehati-hatian dalam menggunakan qiyas, terutama jika ada kemungkinan nash yang terkait dengan masalah tersebut belum ditemukan. Amir Syarifuddin menggarisbawahi bahwa Imam Ahmad lebih mengutamakan nash dan ijma' daripada qiyas jika ada konflik di antara sumber-sumber hukum.
5. Pendapat Ulama yang Menolak Qiyas, Amir Syarifuddin juga mencatat bahwa sebagian kecil ulama, seperti golongan Zahiri, menolak qiyas karena berpendapat bahwa qiyas melibatkan pendapat manusia, yang dianggap rentan terhadap kesalahan. Mereka lebih memilih untuk berpegang pada teks-teks literal dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam Ushul Fiqh, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa qiyas adalah metode yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Meski ada perbedaan dalam cara mendefinisikan dan menggunakan qiyas, para ulama sepakat bahwa qiyas tidak dapat dilakukan sembarangan. Penggunaan qiyas harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama terkait dengan kesahihan illat yang dijadikan dasar redaksi beberapa definisi yang disebutkan di atas, mereka sepakat bahwa metode qiyas untuk penetapan hukum tidaklah menetapkan hukum dari awal, tetapi hanya menyingkap dan merinci hukum pada masalah yang belum jelas. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dengan cermat "illat dari masalah yang sedang dihadapi. Hukum terhadap masalah yang sedang dihadapi adalah hukum yang ditentukan oleh nash jika "illat"-nya sama dengan "illat hukum yang disebutkan dalam nash.

Qiyas dibagi menjadi beberapa bagian, menurut ulama ushuli, termasuk al-Amidi dan asy-Syaukani: Jika ditinjau dari perspektif kekuatan "illat yang ada:

1. Qiyas aulawi (qiyas yang paling utama), adalah jenis qiyas di mana hukum yang ditetapkan pada cabang (*far'*) lebih kuat atau lebih utama dibandingkan hukum asal (*ashl*), karena *illat* pada cabang lebih jelas atau lebih intens daripada pada asal. Contoh, Masalah Asal: Larangan mengatakan "ah" kepada orang tua, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Isra: 23). Masalah Cabang: Larangan memukul atau menyakiti fisik orang tua. Illat: Perbuatan yang menyakiti orang tua, karena memukul lebih menyakiti daripada sekadar berkata "ah," larangan memukul orang tua lebih tegas.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ  
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرَهُمَا  
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٢﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ  
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿١٤﴾

Artinya: "... maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

2. Qiyas musawi (qiyas yang setara), adalah jenis qiyas di mana *illat* dalam cabang (*far'*) sama kuatnya dengan *illat* dalam asal (*ashl*), sehingga hukumnya juga sama. Contohnya, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10 : bahwa memakan harta anak yatim adalah haram.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي  
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, maka sesungguhnya mereka itu menelan api neraka ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala." (QS. An-Nisa: 10)

3. Qiyas adna (qiyas yang lebih rendah), adalah jenis qiyas di mana hukum yang ditetapkan pada cabang (*far'*) lebih lemah dibandingkan hukum pada asal (*ashl*), karena *illat* pada cabang tidak sekuat *illat* pada asal. Sebagai contoh, Minuman keras seperti khamr lebih memabukkan daripada minuman keras seperti bir, keduanya diharamkan dalam Al-Qur'an.

Qiyas kemudian dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tingkat kejelasan hubungan antara *illat* (alasan hukum) dan hukum asal (*ashl*):

1. Qiyas jaly (qiyas yang jelas), adalah jenis qiyas di mana kesamaan *illat* antara masalah asal (*ashl*) dan masalah cabang (*far'*) sangat jelas dan mudah dipahami tanpa memerlukan analisis yang mendalam. Contoh, Masalah awal: Pengharaman khamr (minuman keras) dalam Al-Qur'an karena memabukkan. Masalah Cabang: Pengharaman minuman beralkohol lain seperti vodka. Illat: Sifat memabukkan, karena sifat memabukkan sudah jelas dalam kedua kasus, maka hukumnya yaitu, haram.
2. Qiyas Khafy (qiyas yang tersembunyi), adalah jenis qiyas di mana kesamaan *illat* antara masalah asal (*ashl*) dan masalah cabang (*far'*) tidak terlihat secara langsung dan memerlukan analisis atau penalaran yang mendalam untuk membuktikan hubungan tersebut. Contoh, Masalah Asal: Larangan mengambil harta anak yatim secara zalim, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Masalah Cabang: Larangan mengambil harta orang yang tidak mampu secara zalim. Illat: Ketidakmampuan pihak yang hartanya diambil untuk melindungi dirinya sendiri, hubungan antara keduanya memerlukan analisis untuk menunjukkan bahwa *illat* (ketidakmampuan melindungi diri) juga berlaku pada masalah cabang.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa epistemologi ekonomi Islam, yang secara mendalam berakar pada keempat sumber utama hukum Islam—Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas—memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membangun kerangka hukum yang relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Dengan pendekatan yang berbasis pada integrasi nilai-nilai keislaman, epistemologi ini tidak hanya memberikan landasan normatif bagi pengambilan keputusan, tetapi juga menawarkan panduan praktis yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan ekonomi modern.

Melalui penggabungan keempat sumber hukum tersebut, solusi yang dirumuskan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetapi juga mampu menciptakan harmoni antara kebutuhan spiritual dan material. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, epistemologi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian praktik ekonomi dengan hukum syariah tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan kebijakan ekonomi menuju keadilan sosial.

Lebih lanjut, studi ini menggarisbawahi pentingnya peran para pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku bisnis dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam epistemologi ini. Melalui penerapan yang konsisten, mereka dapat menciptakan sistem ekonomi yang mampu menghadapi tantangan global sekaligus tetap menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam. Dengan cara ini, epistemologi ekonomi Islam dapat menjadi katalis dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang tidak hanya berdaya saing tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi umat manusia secara keseluruhan.

### **Saran**

Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa epistemologi ekonomi Islam, yang bersandar pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, memainkan peran krusial dalam membangun kerangka hukum yang relevan dengan masalah ekonomi kontemporer. Dengan menggabungkan keempat sumber hukum ini, solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dibuat. Selain itu, mereka memberikan arahan bagi para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

### **DAFTARPUSTAKA**

- Adolph, R. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 1–23.
- Alam, A. (2016). Perkembangan Ekonomi Islam: Perspektif Filosofis. *International Conference on Islamic Epistemology "The Reconstruction of Contemporary Islami Epistemology," January*, 63–69.
- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia*, 15(1). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>
- Banking, S., Economic, I., & In, P. (n.d.). 05. *Hasyim Nawawie\_Paradigma Ekonomi Islam*. 55–61.
- Inayati, A. A., & Mulyawisdawati, R. A. (2024). Harmonisme Sains Dan Agama Dalam Ilmu Ekonomi Islam Menuju Pembangunan Dunia Yang Berkelanjutan. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 287–296.
- Ivanka, M., & Ningsih W, N. (2023). Epistimologi Sebagai Fundamental Ekonomi Islam. *Neraca Manajemen Ekonomi*, 2(12), 1–15.
- Miharja, J. (2018). Reaktualisasi Pemikiran Fikih dan Metodologi dalam Studi Ekonomi Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 121–184. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2788>
- Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>





